

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu Negara merdeka yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945 sangat menentang adanya Pidana khususnya Tindak Pidana Pencurian, siapapun Pelakunya harus ditindak sesuai dengan Hukum yang berlaku sekalipun kejahatan atau Tindak Pidana Pencurian itu dilakukan oleh anak.

Kejahatan yang dilakukan oleh Anak semakin dirasakan sebagai masalah yang cukup serius di tengah tengah Masyarakat, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas Kejahatan yang dilakukan oleh Anak misalnya Pencurian dan lain-lain.

Berbicara mengenai anak, adalah merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dan dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Anak sebagai bagian dari generasi muda mempunyai peranan yang penting dalam suatu Negara. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan Potensi dan penerus cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia yang di kemudian hari diharapkan dapat menjadikan Bangsa Indonesia menjadi Negara yang lebih maju Dan makmur. Dalam rangka Mewujudkan sumber daya Manusia Indonesia yang

berkualitas diperlukan Pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, Pertumbuhan dan Perkembangan fisik, mental dan sosial, serta Perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan diri dan bangsa di masa depan.

Anak berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia Memiliki definisi yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya di dalam Peraturan-Peraturan yang berlaku Pada umumnya. Di dalam Pasal 20-21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan anak yaitu: "Orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin". Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa yang disebut anak adalah sampai pada batas usia sebelum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan menurut Undang-Undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 17 tahun, namun lain halnya menurut hukum Islam, di mana untuk menentukan apakah seseorang bisa dikatakan sebagai anak tidak ditentukan berdasarkan usia, tetapi seseorang yang telah mulai mengalami adanya tanda-tanda perubahan pada badaniah baik pria maupun wanita.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak bahwa anak yang dalam Perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan anak nakal itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak, Anak yang melakukan tindak Pidana termasuk anak dalam kategori anak nakal. Karena Pelaku Tindak Pidana Pencurian ini dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Tidak dapat dipungkiri di dalam Masyarakat sering terjadi anak dibawah usia 18 (delapan

belas) tahun melakukan kejahatan dan Pelanggaran, sehingga harus Mempertanggungjawabkan secara Hukum Positif melalui Proses Sidang Pengadilan.

Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya salah satu kasus yang ditemukan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dimana Pelaku bernama Jan Aldino berusia 16 tahun bertindak oleh dua orang atau bersekutu dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum bersama dengan Hadi Als Leng (hingga saat ini belum tertangkap) dan Sobi (disidang dalam perkara terpisah) Bahwa terdakwa Jan Aldino Bin Efendi Djondi bersama sama dengan Hadi Als Leng (hingga saat ini belum tertangkap) dan Sobi (disidang dalam perkara terpisah),

pada hari sabtu tanggal 17 DESEMBER 2011 sekitar jam 09:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat didepan stadion sumpah pemuda komplek pekor wayhalim kel. Perumnas wayhalim kec. Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kunci mobil Honda jazz, 2 (dua) buah hp blackberry, yang didalamnya berisi 1(satu) unit laptop warna hitam berikut tasnya, 1 (satu) buah tas warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jan Aldino Als Dino Bin Efendi Djondi bersama-sama dengan Hadi Als Leng (hingga saat ini belum tertangkap) dan Sobi (Disidang dalam perkara terpisah) pada hari jumat datang ke Gor saburai dari padang cermin untuk menonton konser Julia perez lalu Jan Aldino Als Dino bin Efendi Djondi melihat

satu unit mobil hoanda jazz yang baru datang dan diparkir didepan pintu masuk stadion, Hadi dan Sobi menunggu diluar Stadion yang jaraknya 5 meter, dan pada saat itu tidak ada orang disekitar tas milik korban diletakkan lalu terdakwa mengambil kunci mobil serta dua unit hp Blackberry yang berada dalam tas korban, setelah terdakwa berhasil mengambil kunci mobil Honda jazz tersebut terdakwa menemui Hadi dan Sobi.

Berdasarkan prariset yang dilakukan penulis, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jan Aldino Bin Efendi Djondi yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.. (Sumber Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 46/Pid.B(A)/2012/PN.TK).

Berdasarkan pasal 363 KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 46/Pid.B(A)/2012/PN.TK tersebut, terlihat bahwa vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan Menurut Penulis sangat memberatkan terdakwa yang masih Anak-Anak karena sanksi pidana berupa kurungan penjara yang terlalu lama akan merusak mental dan jiwa Anak, karna penanganan yang salah dan Bahkan musnahnya Bangsa dimasa mendatang karna anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dibina dan diarahkan jika anak di pidana berupa kurungan anak bukan akan baik bahkan bisa benar-benar menjadi penjahat, Seharusnya Hakim memberikan sanksi berupa tindakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul: “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 46/Pid.B(A)/2012/PN.TK).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 46/Pid. B (A)/2012/PN.TK.) ?
- b. Apakah dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tanjung Karang dalam menjatuhkan Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 46/Pid. B (A)/2012/PN.TK.)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku tindak Pidana Pencurian dan dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pencurian Sebagaimana terdapat Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 46/Pid. B(A)/2012/PN.TK. Ruang lingkup waktu Penelitian adalah tahun 2011 sampai tahun 2012 dan ruang lingkup lokasi Penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak
- b. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku tindak Pidana Pencurian

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak dan dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum, serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil Pemikiran atau kerangka acuan yang Pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap Dimensi-Dimensi Sosial yang dianggap relevan oleh Peneliti

.¹Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Berkenaan dengan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana menganut asas Tiada Pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Walaupun dirumuskan di dalam Undang-Undang, akan tetapi dianut dalam Praktik Hukum Pidana.

Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan Pertanggungjawaban atas Perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani Tanggungjawab atas Tindak Pidana yang dilakukannya²

Kemampuan Bertanggungjawab ditentukan oleh 2 (dua) Faktor, yang pertama Faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

¹Soerjono Soekanto, 1983: 124-125. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta.

²Adami Chazawi, 2007:151. *Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo.Jakarta.

Syarat-syarat untuk menjatuhkan Pidana adalah seseorang harus melakukan Perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Pidana, yang melawan Hukum, dan tidak adanya alasan Pembenaan serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan Bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf. Jika kita telah dapat membedakan antara Perbuatan Pidana (yang menyangkut segi objektif) dan Pertanggungjawaban Pidana (yang menyangkut segi subyektif, jadi menyangkut sikap batin si pembuat), maka mudalah kita menentukan diPidana atau dibebaskan ataupun dilepaskan dari segala tuntutan delik.

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana diatas, maka terhadap anak sebagai Pelaku tindak Pidana mengenai Pertanggungjawaban Pidana tersebut telah dicantumkan di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa terhadap Anak hanya dapat dijatuhi Pidana dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. adalah sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 71-81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berikut :

Pasal 71 menentukan:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan sarat:
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;

- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. ³Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam Hukum materiil diancam Pidana komulatif berupa penjara dan denda, Pidana denda, diganti dengan Pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 81 ayat (2) menentukan:

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman Pidana bagi orang Dewasa.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2, 3, 4, dan 5) Dan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penjatuhan pidana baik penjara, kurungan, maupun denda yang ditetapkan terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

³Andi Zainal Abidin, 1987:72. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni. Bandung

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah dapat menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan merupakan cita-cita bangsa.

b. Dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Menurut Moelyatno, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagaimana berikut :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri.

Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3. Tahap Penentuan Pidana

Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, Undang-Undang yang dilanggar oleh si pelaku.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Ada 2 faktor pertimbangan hakim, yaitu :

a. Faktor Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya.

1. Dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan terdakwa;
4. Barang-barang bukti;

5. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana kerana berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

b. Keterangan saksi. Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus diasampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c. Keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP butir E keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

d. Barang-barang Bukti

Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

e. Pasal-pasal dalam Undang-Undangtindak pidana. Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Faktor non yuridis

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :⁴

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

⁴Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya)⁶ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHP).
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷
- c. Pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain dengan maksud untuk memiliki atau menguasai dengan cara melawan hukum.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah orang yang

⁵Soerjono Soekanto, 1983: 112. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta.

⁶Sudarsono, 1992: 32. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

⁷Moeljatno,1993:54. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (tahun) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika yang disajikan agar memperoleh dalam penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi beberapa pengertian serta pemahaman terhadap objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di dalam skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara yang dipakai penulis untuk menjabarkan hasil penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data yang digunakan di dalam penelitian, populasi dan sampel yang diperlukan, prosedur pengumpulan dan pengolahan data hasil penelitian, serta metode analisis terhadap data yang telah diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

V. PENUTUPAN

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.